

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. S. Parman No.345 Telp. 0281 891004
PURBALINGGA 53317

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

Nomor: 421.5/125 /2006

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MA'ARIF NU KEMANGKON PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Mengingat** :
- a. Bahwa dalam rangka mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di Kabupaten Purbalingga, maka perlu memperluas jangkauan pelayanan dan daya tampung siswa sekolah kejuruan, perlu adanya peran serta masyarakat dalam mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Purbalingga.
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU Kemangkon Purbalingga perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat** :
1. Undang – undang nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 nomor 42)
 2. Undang – Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI nomor 4437.
 3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4301)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI tahun 1990 nomor 37, tambahan Lembaran Negara RI nomor 3413 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah RI nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara RI tahun 1998 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3764).
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1992 nomor 59, tambahan lembaran Negara RI nomor 3485).
6. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi (Lembaran Negara RI tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3952)
7. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI nomor 41)
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI Nomor 0490 / U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI nomor 060 /U/200 tentang pendirian sekolah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 20 tahun 2005 tentang pembentukan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi dinas – dinas di lingkungan pemerintah kabupaten purbalingga.
11. Keputusan Bupati Purbalingga nomor 13 tahun 2002 tentang susunan organisasi dan tata kerja unit sekolah pad dinas pendidikan (lembaran daerah kabupaten purbalingga tahun 2002 nomor 13 seri D nomor 13).

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MA'ARIF NU KEMANGKON PURBALINGGA

BAB I

Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah pemerintahan kabupaten purbalingga
2. Dinas Pendidikan adalah dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten purbalingga

3. Kepala dinas pendidikan adalah kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten purbalingga
4. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut smk adalah unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah program 3 (tiga) tahun bagi tamatan smp atau sederajat.
5. Unit Sekolah adalah unit pelaksana teknis pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten purbalingga
6. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta pembinaan guru, tenaga pendidikan lainnya dan tenaga administrasi pada unit sekolah.
7. Guru adalah jabatan fungsional yang melaksanakan tugas kegiatan belajar mengajar di sekolah.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan keputusan ini didirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU Kemangkon Purbalingga

BAB III TEMPAT, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

1. SMK sebagaimana dimaksud pada pasal 2 keputusan ini bertempat di Jalan Raya Ponikan Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga
2. SMK sebagaimana dimaksud pada pasal 2 keputusan ini mempunyai kedudukan sebagai unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan program 3 (tiga) tahun bagi tamatan SLTP atau sederajat
3. SMK sebagaimana dimaksud pada pasal 2 keputusan ini dipimpin oleh kepala sekolah dan dibantu oleh seorang atau lebih wakil kepala sekolah yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 4

SMK sebagaimana dimaksud pasal 2 keputusan ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kejuruan program 3 (tiga) tahun bagi tamatan SLTP sederajat.

Pasal 5

SMK menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 4 keputusan ini SMK Ma'arif NU Kemangkon Purbalingga mempunyai fungsi :

- Pelaksana pendidikan menengah kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
- Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi para anak didik
- Pelaksana dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orangtua / wali, anak didik dan masyarakat
- Pelaksanaan tata usaha dan urusan rumah tangga

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi SMK Ma'arif NU Kemangkon Purbalingga terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah
- b. Wakil Kepala Sekolah
- c. Petugas Tata Usaha
- d. Unit – Unit
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

BAB V KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 7

Tidak lanjut keputusan ini, Kepala sekolah dan Yayasan Pendidikan Ma'arif NU Kemangkon Purbalingga dalam melaksanakan ketentuan pasal 5 keputusan ini berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 18 Oktober 2006



Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Purbalingga

Drs. Suyitno
Pembina Utama Muda
NIP. 130307779

Tembusan keputusan ini disampaikan :
Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga
2. Kepala Dinas P Dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga
4. Kepala Bappeda Kabupaten Purbalingga
5. Kepala DPKKD Kabupaten Purbalingga
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Purbalingga
7. Ketua Yayasan Pendidikan Ma'arif NU Purbalingga